

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBATAAN DAN
PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB BANK PENERBIT
ATAS PRODUK UANG ELEKTRONIKNYA
(Studi Kasus Brizzi)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

DIYAH SULISTYOWATI

NIM. 1220100

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBATASAN DAN
PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB BANK PENERBIT
ATAS PRODUK UANG ELEKTRONIKNYA
(Studi Kasus Brizzi)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

DIYAH SULISTYOWATI

NIM. 1220100

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diyah Sulistyowati

NIM : 1220100

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBATASAN DAN PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB BANK PENERBIT ATAS PRODUK UANG ELEKTRONIKNYA (STUDI KASUS BRIZZI)”** merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang penulis sebut sumbernya.

Apabila di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 Juli 2024



DIYAH SULISTYOWATI
NIM. 1220100

NOTA PEMBIMBING

Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.

Jl. Baterman Besar No. 40, Kembangsari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang

Lamp. : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Diyah Sulistyowati

Kepada Yth.

Dekan Fasya UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di Pekalongan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Diyah Sulistyowati

NIM : 1220100

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Pembatasan Dan Pengalihan Tanggung Jawab Bank Penerbit Atas Produk Uang Elektroniknya (Studi Kasus Brizzi)

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Pekalongan, 10 Juli 2024
Pembimbing,



Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.
NIP. 197706072006041003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN


Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Diyah Sulistyowati
NIM : 1220100
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Pembatasan Dan Pengalihan Tanggung Jawab Bank Penerbit Atas Produk Uang Elektroniknya (Studi Kasus Brizzi)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing



Ivan Zaenul Fuad, S.H., M.H.
NIP. 197706072006041003

Dewan penguji

Penguji I


Dr. Agus Fakhрина, M.S.I.
NIP.197701232003121001

Penguji II


Anindya Aryu Inayati, M.P.I.
NIP.199012192019032009

Pekalongan, 25 Juli 2024

Disahkan oleh
Dekan




Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
س	sa'	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je

ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	ha'	Ha	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

... يَ	Fathahdanya	Ai	a dani
... وَ	Fathahdanwau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - Kataba

فَعَلَ - Fa'ala

ذَكَرَ - žukira

يَذْهَبُ - yažhabu

سُئِلَ - su'ila

كَيْفَ - kaifa

هَوَّلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى...َ	Fathah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و...ُ	Hammah dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - Qāla

رَمَى - Ramā

4. Ta'arbutāh

Transliterasi untuk ta'arbutāh ada dua:

a. Ta'arbutāh hidup

Ta'arbutāh hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta'arbutāh mati

Ta'arbutāh yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'arbutāh diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'arbutāh itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raḍah al-aṭfāl
لُ - raḍatulaṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah
- al-Madīnatul al-Munawwarah

طَلْحَةَ - talḥah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddahitu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرِّ	- al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf/1/diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدُ	- as-sayyidu
الشَّمْسُ	- as-syamsu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الْقَلَمُ	- al-qalamu
-----------	-------------

الْبَدِيعُ - *al-badī'u*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

- c. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

Contoh:

النَّوْءُ - an-nau'

شَيْئٌ - syai'un

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرًا هَاوْمُرْسَاهَا *bismillāhimajrehāwamursahā*

إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ

ibrāhīm al-khalīl

ibrāhīmūl-khalīl

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muhammadun illā rasl

Penggunaan huruf kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

وَفَتَحُ

قَقْرَبُّ

نَصْرُنْمِنَ

Naṣrunminallāhiwafathunqarīb

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.


PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan segenap usaha dan diiringi rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. karena dengan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai wujud kebahagiaan penulis ingin memersembahkan skripsi ini untuk:

1. Ibunda tercinta Ibu Sri Umayah, yang selama ini tidak pernah lelah berdoa, telah memberikan segalanya, menyayangi setulus hati, membimbing dengan ikhlas, dan mendukung setiap perjalanan thalabul ilmi, yang senantiasa memberikan nasihat, motivasi, semangat tiada henti dalam setiap langkah saya. Terima kasih atas keikhlasan doa yang tak terhenti sehingga saya bisa sampai di titik ini. Serta bapak saya tercinta, Bapak Waslani (alm.)
2. Kakak kandung saya Eko Supriyanto, Budi Winarso, Sigit Raharjo, Kukuh Setia Raharjo, Agus Budianto, Imam Lukito, Nur Hidayah, Nur Hikmah, Rini Maghfiroh, serta adik saya Haris Pujianto, yang telah mendukung saya sepenuhnya baik secara moral, material, maupun spiritual.
3. Dosen wali, Bapak Tarmidzi, M.S.I yang selama ini telah membimbing atas support dan doa yang diberikan.
4. Dosen pembimbing, Bapak Iwan Zaenul Fuad, S.H. M.H. terima kasih banyak atas waktu, tenaga, pikiran, dan segala pembelajaran serta motivasi yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini hingga dapat

terselesaikan dengan baik. Rasa hormat dan bangga bisa berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan bapak.

5. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terutama bapak dan ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
6. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang telah kebersamai dalam perkuliahan dan selama proses penyelesaian skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatuyang telah membantu penulis baik dari segi apapun bagi penulis untuk menyelesaikan tugas skripsi ini.
8. *Last but not least*, terima kasih kepada diri saya sendiri karena sudah bertahan dan berjuang hingga sampai di titik ini.



MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."

(QS. Al-Insyirah 94: Ayat 5-6)

ABSTRAK

Diyah Sulistyowati, 2024. Analisis Hukum Terhadap Pembatasan dan Pengalihan Tanggung Jawab Bank Penerbit Atas Produk Uang Elektroniknya (Studi Kasus Brizzi).

Dosen Pembimbing: Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.

Perkembangan teknologi dalam sektor perbankan sangat mempengaruhi berbagai transaksi antara nasabah dan pihak bank. Bank Rakyat Indonesia (BRI) menerbitkan kartu uang elektronik Brizzi yang telah disahkan oleh Bank Indonesia. Uang elektronik menawarkan kemudahan dan kepraktisan dalam bertransaksi. Dengan kartu ini, pengguna dapat melakukan berbagai pembayaran, seperti pembayaran tol, tiket kereta api, dan pembelian di toko retail. Namun, di sisi lain Ketentuan umum pada Brizzi menyatakan bahwa kartu yang hilang dan dicuri tidak dapat diajukan proses pemblokiran. Begitu juga dengan kerusakan yang terjadi pada Kartu Brizzi yang menyebabkan kegagalan transaksi, nasabah tidak dapat mengajukan klaim ganti rugi akibat kerusakan kartu. Dalam hal ini, terdapat permasalahan yang dapat merugikan konsumen, seperti pembatasan dan pengalihan tanggung jawab oleh pihak bank yang terdapat dalam ketentuan umumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan dan implikasi pembatasan dan pengalihan tanggung jawab BRI terhadap perlindungan hukum konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan dua sumber data penelitian yaitu sumber data primer diperoleh dari Ketentuan Umum pada produk uang elektronik Brizzi yang diterbitkan oleh BRI dan sumber data sekunder diambil dari buku, jurnal, hasil penelitian, atau lainnya. Adapun teknik analisis data menggunakan teknis analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan umum yang dibuat oleh pihak BRI adalah sah dan mengikat pihak BRI dan konsumen yang berjanji dalam ketentuan umumnya. Penerapan pembatasan dan pengalihan tanggung jawab oleh BRI telah sejalan dengan regulasi yang mengikat, sehingga ketentuan umum ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Dalam hal perlindungan hukumnya, pihak BRI bertanggung jawab atas keamanan transaksi, namun BRI tidak menanggung kerugian akibat kehilangan kartu seperti yang sudah disepakati dalam ketentuan umumnya.

Kata kunci: Uang Elektronik, Perlindungan Konsumen, Ketentuan Umum.

ABSTRACT

Diyah Sulistyowati, 2024. Legal Analysis of the Limitation and Transfer of Responsibility of the Issuing Bank for its Electronic Money Products (Brizzi Case Study).

Supervisor: Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.

Technological developments in the banking sector greatly affect various transactions between customers and banks. Bank Rakyat Indonesia (BRI) issues Brizzi electronic money cards that have been authorized by Bank Indonesia. Electronic money offers convenience and practicality in transactions. With this card, users can make various payments, such as toll payments, train tickets, and purchases at retail stores. However, on the other hand, the General Provisions on Brizzi states that lost and stolen cards cannot be blocked. Likewise, with damage to the Brizzi Card that causes transaction failure, customers cannot submit a claim for compensation due to card damage. In this case, there are problems that can harm consumers, such as restrictions and transfer of responsibility by the bank contained in the general provisions.

This research aims to analyze the validity and implications of BRI's limitation and transfer of responsibility for consumer legal protection. This research uses empirical legal research methods with two sources of research data, namely primary data sources obtained from General Provisions on Brizzi electronic money products issued by BRI and secondary data sources taken from books, journals, research results, or others. The data analysis technique uses descriptive analysis techniques.

The results of this study indicate that the general provisions made by BRI are valid and binding on BRI and consumers who promise in the general provisions. The application of restrictions and transfer of responsibility by BRI is in line with binding regulations, so that these general provisions provide legal certainty for the parties involved. In terms of legal protection, BRI is responsible for transaction security, but BRI does not bear losses due to card loss as agreed in the general provisions.

Keywords: Electronic Money, Consumer Protection, General Provisions.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Alhamdulillah atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Pembatasan dan Pengalihan Tanggung Jawab Penerbit Atas Produk E-Money-Nya (Studi Kasus Brizzi)” dengan baik dan maksimal. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad Shalallahu'alaihi wassalam yang telah menjadi suri tauladan terbaik bagi penulis. Tidak lupa pula kepada kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa selama perkuliahan hingga titik ini. Penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa ridha dari kedua orang tua penulis.

Penyusunan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat utama mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari tanpa doa, dukungan, bantuan, bimbingan, dan semangat yang diberikan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak rektor Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan, beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan, beserta jajarannya.

3. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H., M.S.I, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku dosen wali studi yang telah memberikan arahan, motivasi, dan nasihat.
5. Bapak Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing atas segala bimbingan, arahan, masukan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dan segala pembelajaran dan motivasi yang diberikan baik saat perkuliahan maupun selama bimbingan yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa hormat dan bangga bisa berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan bapak.
6. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terutama Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, dan mendidik penulis selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga penulis bisa berkesempatan diajar dan dibimbing oleh Bapak dan Ibu dosen. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan, dan dalam lindungan-Nya.
7. Orang tua penulis, Bapak Waslani (alm.) dan Ibu Sri Umayah. Serta kakak kandung penulis, Eko Supriyanto, Budi Winarso, Sigit Raharjo, Kukuh Setia Raharjo, Agus Budiyanto, Imam Lukito, Nur Hidayah, Nur Hikmah,

Rini Maghfiroh, serta adik saya Haris Pujiyanto, yang telah mendukung saya sepenuhnya baik secara moral, material, maupun spiritual.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang memberikan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat membawa dampak positif bagi pembaca, karena di dalam skripsi ini memuat pembelajaran yang penulis dapatkan selama penelitian berlangsung. Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari segala kekurangan. Oleh karena itu, penulis tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran yang sekiranya bisa menjadi pembelajaran bagi penulis untuk berkembang menjadi lebih baik lagi.


Pekalongan, 10 Juli 2024

DIYAH SULISTYOWATI
NIM. 1220100

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	xiii
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Penelitian	5
F. Penelitian yang Relevan.....	14
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN TEORI	20
A. Regulasi tentang Perjanjian Baku	20
B. Regulasi tentang Perlindungan Konsumen	26
C. Regulasi Peraturan Bank Indonesia tentang Penerbitan E-Money.....	33
BAB III PEMBATASAN DAN PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB PADA KETENTUAN UMUM BRIZZI	40
A. Mekanisme Penerbitan Brizzi	40
B. Pembatasan Tanggung Jawab dalam Ketentuan Umum Brizzi.....	43
C. Pengalihan Tanggung Jawab dalam Ketentuan Umum Brizzi	48

BAB IV ANALISIS PEMBATASAN DAN PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB BRI SELAKU PENERBIT BRIZZI	52
A. Analisis Keabsahan Ketentuan Umum Brizzi	52
B. Analisis Perlindungan Konsumen dalam Klausal Pembatasan dan Pengalihan Tnggung Jawab yang dilakukan BRI atas Produk Brizzi	68
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	80



DAFTAR LAMPIRAN

1. Ketentuan Umum Brizzi
2. Gambar Kartu Brizzi
3. Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dalam sektor perbankan sangat mempengaruhi berbagai transaksi antara nasabah dan pihak bank. Contohnya teknologi berbasis elektronik dan informasi. Teknologi ini membantu individu menyelesaikan transaksi dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih mudah. Transaksi berbasis elektronik tidak memakan waktu lama, masyarakat cenderung lebih suka menggunakan alat yang praktis untuk menyelesaikan transaksi.

Uang elektronik atau *e-money* pertama kali dirancang agar praktis dan nyaman dalam bertransaksi karena dapat diselesaikan dengan baik hanya dengan satu klik. Selain itu, penggunaan uang elektronik juga menghilangkan kebutuhan untuk membawa uang tunai saat melakukan pembelian. Dalam konteks penggunaan uang elektronik prabayar, relasi hukum antara penerbit dan pengguna kartu disamakan dengan transaksi jual beli. Pasal 1 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik disebutkan bahwa, “Uang Elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur nilai uang disimpan secara elektronik dalam media server atau chip”.¹

¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

Cara transaksi uang elektronik dilakukan dengan pengguna menyetor sejumlah uang tertentu ke penerbit, lalu penerbit akan memberikan *chip* (kartu) kepada konsumen, nilai uang yang disetorkan kemudian akan disimpan secara digital di media tersebut.

Dalam Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib menyampaikan informasi yang terkini dan mudah diakses kepada konsumen tentang produk dan/atau layanan. Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait penyelenggaraan produk pelaku usaha jasa keuangan, termasuk persyaratan izin penyelenggara, tata cara operasional, pengelolaan dana nasabah, keamanan transaksi, dan kewajiban pelaporan.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) menerbitkan kartu uang elektronik Brizzi yang telah disahkan oleh Bank Indonesia. Dengan kartu ini, pengguna dapat melakukan berbagai pembayaran, seperti pembayaran tol, tiket kereta api, dan pembelian di toko retail. Karena tidak diperlukan prosedur izin atau konfirmasi *Personal Identification Number* (PIN) untuk transaksi pada Kartu Brizzi, terdapat kemungkinan besar kartu dapat dicuri atau berpindah tangan. Selain itu, kerusakan pada kartu dapat menyebabkan kegagalan pada alat pembaca kartu saat melakukan transaksi pembayaran. Pengguna harus dilindungi secara hukum dengan peraturan terkait uang elektronik karena uang yang disimpan pada Kartu Brizzi tidak

dianggap sebagai simpanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Perjanjian baku terdiri dari ketentuan-ketentuan yang berlaku umum dan ditentukan secara sepihak oleh produsen/distributor produk (penjual). Ketentuan umum pada Brizzi menyatakan bahwa kartu yang hilang dan dicuri tidak dapat diajukan proses pemblokiran. Begitu juga dengan kerusakan yang terjadi pada Kartu Brizzi yang menyebabkan kegagalan transaksi, nasabah tidak dapat mengajukan klaim ganti rugi akibat kerusakan kartu. Adanya ketentuan ini, terdapat pembatasan dan/atau pengalihan tanggung jawab oleh BRI selaku penerbit, dimana kerugian yang dialami oleh pengguna uang elektronik sering kali dikaitkan dengan kelalaian pengguna itu sendiri, namun tidak ada proses yang jelas untuk membuktikan kelalaian tersebut, sehingga kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan uang elektronik selalu menjadi tanggung jawab konsumen pengguna uang elektronik tersebut.

Dalam hal ini nasabah tidak bisa mendapatkan ganti rugi maupun menuntut tanggung jawab dari bank selaku penyelenggara jika kartunya hilang atau digunakan oleh orang yang tidak berkepentingan. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyatakan bahwa: “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila

menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha”. Konsumen sering kali terikat oleh syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh bank secara sepihak karena konsumen berada dalam posisi yang rentan dan tidak memiliki akses terhadap informasi dari bank atau pelaku usaha lainnya. Pembentukan hubungan hukum diantara para pihak adalah langkah pertama untuk memahami peran dan kewajiban mereka yang terlibat dalam penggunaan uang elektronik.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian tugas akhir yang berjudul “**Analisis Hukum Terhadap Pembatasan Dan Pengalihan Tanggung Jawab Bank Penerbit Atas Produk Uang Elektroniknya (Studi Kasus Brizzi)**”.

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang informasi dan penegasan judul di atas, maka rumusan masalah yang akan disampaikan sebagai berikut:

1. Apakah pembatasan dan pengalihan tanggung jawab bank penerbit dalam ketentuan umumnya sah di mata hukum?
2. Sejauh mana pembatasan dan pengalihan tanggung jawab dalam ketentuan umum tersebut tidak memberikan perlindungan hukum pada konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dirumuskan dalam masalah di atas adalah

1. Untuk mengetahui pembatasan dan pengalihan tanggung jawab bank penerbit dalam ketentuan umumnya di mata hukum.

2. Untuk mengetahui sejauh mana pembatasan dan pengalihan tanggung jawab dalam ketentuan umum tersebut tidak memberikan perlindungan hukum pada konsumen.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam ranah perlindungan hukum pengguna uang elektronik, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya guna memperluas cakupan dan memperdalam ide penelitian khususnya dalam perlindungan hukum uang elektronik bagi para pihak yang terlibat.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian Baku

Standart contract diterjemahkan sebagai perjanjian baku, di mana kata "baku" mengacu pada patokan dan acuan. Mariam Darus Badruzaman mengemukakan bahwa perjanjian baku merupakan jenis perjanjian yang telah distandarisasi dan disajikan dalam format tertulis.² Honius mendefinisikan perjanjian baku pada umumnya terdiri

² Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Alumni, 1978), 48.

dari serangkaian janji tertulis yang dibuat tanpa diskusi dan dirinci lebih lanjut dalam jenis perjanjian tertentu.³

Perjanjian baku yang kerap ditemui dalam bentuk kontrak tertulis berformat formulir, merupakan produk standarisasi yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha sebelum ditawarkan secara massal kepada konsumen. Ciri khas perjanjian ini terletak pada minimnya ruang negosiasi, di mana konsumen dihadapkan pada pilihan "*take it or leave it*".

Dalam penyusunan perjanjian, pelaku usaha sebagai pihak yang berwenang penuh kerap kali menentukan isi perjanjian secara sepihak. Hal ini berakibat pada ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Perjanjian baku umumnya memuat klausul yang lebih menguntungkan pelaku usaha, dengan memfokuskan pada pembatasan hak dan kewajiban konsumen, serta pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen.

Ketentuan yang dikenal dengan *exoneration clause* atau *exemption clause* dalam perjanjian baku yang dapat memberatkan bahkan cenderung merugikan konsumen.⁴

2. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum berkaitan dengan berbagai tindakan hukum yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum untuk

³ Suyatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 93.

⁴ Tami Rusli, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: Prenata Hukum, 2012), 82.

memastikan bahwa masyarakat merasa aman dan terlindungi dari ancaman dan gangguan fisik maupun mental. Masyarakat diberikan perlindungan hukum untuk menggunakan semua hak-hak hukum mereka, termasuk pembelaan atas pelanggaran hak asasi manusia oleh orang lain.⁵

Perlindungan konsumen merupakan suatu sistem hukum yang dibentuk oleh lembaga pemerintah dengan tujuan utama untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen dalam menghadapi berbagai potensi pelanggaran hak-haknya oleh pelaku usaha. Kerangka hukum ini menjadi instrumen penting dalam menciptakan hubungan yang adil dan seimbang antara konsumen dan pelaku usaha, serta meminimalisir potensi sengketa atau permasalahan yang timbul akibat tindakan merugikan dari pihak pelaku usaha.⁶

Pengguna barang dan/atau jasa memperoleh perlindungan hukum melalui berbagai cara, termasuk penerapan dan penegakan regulasi yang dirancang khusus untuk melindungi hak-hak dan kewajiban konsumen. Peraturan-peraturan tersebut menjamin adanya hak-hak hukum, dengan subjek hukum sebagai kewajiban yang harus dilindungi oleh peraturan hukum yang berlaku. Peraturan yang telah

⁵ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, (Universitas Brawijaya Press, 2011), 42.

⁶ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 5.

ditetapkan, termasuk sanksi yang ditentukan dalam undang-undang, harus ditegakkan agar peraturan tersebut dapat dilaksanakan.⁷

Dalam Undang-undang perlindungan konsumen menyatakan bahwa “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Terdapat dua kategori utama yang dapat digunakan dalam ruang lingkup perlindungan konsumen, yaitu:⁸

- a. Melindungi dari risiko kemungkinan produk yang diperoleh konsumen tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian.
- b. Melindungi nasabah dari ketentuan-ketentuan yang tidak adil.

Dalam perkembangan sejarah perlindungan konsumen, muncul teori mengenai status konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha. Berikut ini adalah beberapa teori tersebut:

- a. *Let the buyer beware (caveat emptor)*⁹

Doktrin let the buyer beware atau caveat emptor merupakan dasar munculnya sengketa dalam ranah transaksi konsumen. Menurut teori ini, konsumen tidak memerlukan perlindungan. Konsumen dan pelaku usaha dipandang sebagai dua pihak yang setara. Kelemahan dari konsep ini adalah bahwa konsumen mungkin tidak selalu memiliki akses ke informasi yang jelas yang

⁷ Ahmad Miru, Sudarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), 4.

⁸ Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), 152.

⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, Edisi Revisi, 2006), 61.

dapat membantu konsumen memutuskan barang dan/atau jasa yang akan mereka gunakan.

Hal ini dapat terjadi karena ketidaktahuan konsumen mengenai produk yang mereka beli, atau karena perusahaan tidak mengungkapkan informasi yang cukup tentang produk tersebut. Dengan demikian, jika terjadi kerugian yang ditimbulkan oleh konsumen, kerugian tersebut dapat dinyatakan sebagai kelalaian yang disebabkan oleh konsumen itu sendiri.

b. *The due care theory*¹⁰

Menurut teori ini, pelaku usaha harus berhati-hati dalam mempromosikan barang dan/atau jasa. Pelaku usaha tidak dapat dimintai pertanggungjawaban selama pelaku usaha menggunakan produknya secara hati-hati. Menurut aturan pembuktian, orang yang menyatakan pendapat adalah orang yang harus memberikan bukti untuk itu.

c. *The Privacy of Contract*¹¹

Teori ini mengemukakan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk melindungi dan memperhatikan konsumen, namun kewajiban tersebut hanya berlaku jika ada hubungan kontrak formal yang telah terjalin. Tanggung jawab pelaku usaha terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Oleh

¹⁰ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, Edisi Revisi, 2006), 61.

¹¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, Edisi Revisi, 2006), 61.

karena itu, konsumen dapat mengajukan tuntutan hukum atas pelanggaran kontrak.

3. Uang Elektronik

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik disebutkan bahwa, “Uang Elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur nilai uang disimpan secara elektronik dalam media server atau chip”.¹² Uang elektronik dengan metode pembayaran di mana pengguna menyetor sejumlah uang yang telah ditentukan kepada penerbitnya melalui proses yang dapat dilakukan secara langsung, melalui agen penerbit, atau dengan menggunakan rekening debit bank. Pencatatan nilai uang yang direpresentasikan dalam satuan rupiah pada media uang elektronik akan langsung dikurangkan dengan jumlah yang dibayarkan pada media tersebut pada saat transaksi pembayaran.

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti dijelaskan bahwa uang elektronik merupakan penyelenggaraan alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur meliputi: pertama, diterbitkannya uang elektronik didasarkan pada nilai uang yang disetorkan terlebih dahulu oleh pengguna kepada penerbit. Kedua, nilai uang elektronik tersebut disimpan secara elektronik dalam media seperti server atau *chip*. Ketiga, uang

¹² Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

elektronik berfungsi sebagai alat pembayaran kepada pedagang selain penerbitnya. Keempat, klasifikasi nilai uang elektronik yang disetorkan pengguna dan dikelola oleh penerbit sebagai non-simpanan sesuai dengan undang-undang perbankan.¹³

Uang Elektronik Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 116/DSN-MUI/IX/2017 dijelaskan bahwa uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang merupakan alat pembayaran dengan memenuhi unsur diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi, jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan, serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.¹⁴

Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah *akad wadi'ah* atau *akad qardh*. Dalam hal akad yang digunakan adalah *akad wadi'ah*, maka berlaku ketentuan dan batasan *akad wadi'ah* yaitu jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat digunakan oleh pemegang kapan saja. Jumlah nominal uang elektronik yang

¹³ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti.

¹⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 116/DSN-MUI/IX 2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu. Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan namun digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (*wadi'ah*) berubah menjadi akad pinjaman (*qardh*), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam *akad qardh*. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (dana *float*) dan mengenai penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pencatatan data identitas pemiliknya, terdapat dua jenis uang elektronik, yaitu uang elektronik yang penerbitnya telah mendaftarkan dan mencatat identitas pemiliknya (*registered*) dan uang elektronik yang penerbitnya tidak mendaftarkan dan mencatat identitas pemiliknya (*unregistered*). *Registered e-money* adalah uang elektronik dengan identitas pemegang kartu telah terdaftar dan tercatat di dalamnya, dengan media elektronik yang pengelolaannya ada pada pemegang kartu dalam bentuk "*chip*" dan dapat disimpan di dalam kartu, stiker, atau *hardisk*. Sedangkan *unregistered e-money* tidak memiliki identitas yang terdapat di dalam kartu, maka penerbit

memberikan hak akses kepada pemegang kartu untuk penggunaan kartu uang elektronik tersebut.¹⁵

Perbedaan utama antara uang elektronik dengan kartu debit maupun kartu kredit yakni terkait pada informasi data pengguna yang artinya uang elektronik tidak menggunakan data diri sebagaimana pada kartu debit maupun kartu kredit. Disamping itu pula pada uang elektronik tidak adanya biaya tambahan atau potongan bagi pemilik dari uang elektronik tidak seperti kartu debit maupun kartu kredit pada setiap penggunaannya selalu dibebankan potongan bagi pemilik kartu debit atau kredit tersebut. Nilai uang kartu debit dan kredit tersimpan pada rekening nasabah yang bersangkutan di bank, memungkinkan dana diambil langsung dari saldo rekening saat transaksi dilakukan dengan verifikasi tambahan berupa PIN. Sedangkan nilai uang pada kartu uang elektronik tersimpan pada perangkat sistem komputer, ponsel, kartu prabayar atau kartu chip tanpa adanya verifikasi PIN.

Selain itu, terdapat juga pembayaran yang hanya dapat dilakukan dengan menggunakan uang elektronik, contohnya pembayaran tol.

Kartu debit tidak dapat diterima sebagai pembayaran tol. Uang elektronik berbasis kartu menjadi instrumen wajib untuk pembayaran bagi semua pengguna jalan tol di Indonesia.

¹⁵ Choiril Anam, "E-Money (Uang Elektronik) dalam Prespektif Hukum Islam", (*Jurnal Qawanin* Vol. 2 Nomor 1, 2018), 100.

F. Penelitian yang Relevan

Fauzan Ramadhan dan Elfrida Ratnawati (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Kartu Flazz Yang Diterbitkan Oleh Bank BCA”.¹⁶ Penelitian tersebut menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian tersebut membahas perlindungan hukum bagi pengguna kartu Flazz sebagai uang elektronik milik bank BCA. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena menggunakan alat analisis Flazz, yang diatur oleh PBI Nomor 16/1/PBI/2014 dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013. Sementara itu, penelitian yang dilakukan penulis didasarkan pada analisis PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik.

Syifa Sekar Pramesti Kristianto (2021) dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Uang Elektronik (Studi Kasus pada Produk e-money di Bank Syariah Mandiri Cabang Muara Karang)”.¹⁷ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian tersebut menggunakan penelitian hukum empiris yang didapatkan melalui observasi dan wawancara pengguna uang elektronik BSM. Selain itu, penelitian tersebut membahas uang elektronik dalam perspektif hukum islam dan POJK Nomor 01/POJK.07/2013, sedangkan penelitian ini menggunakan PBI Nomor 20/6/PBI/2018.

¹⁶ Fauzan Ramadhan dan Elfrida Ratnawati, “Perlindungan Hukum Konsumen Kartu Flazz Yang Diterbitkan Oleh Bank BCA”, (*Jurnal Unes Law Review* 5, no. 3, 2023), 745-754.

¹⁷ Syifa Sekar Pramesti Kristianto, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Uang Elektronik (Studi Kasus pada Produk E-Money di Bank Syariah Mandiri Cabang Muara Karang)”, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021), 1.

Ageng Sartika (2020) dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Konsumen E-Money Menurut UU No. 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam (Studi Pada Aplikasi OVO)”.¹⁸ Fokus penelitian tersebut adalah membahas mengenai jenis perlindungan yang ditawarkan oleh penerbit uang elektronik pada aplikasi OVO, mengenai bagaimana pandangan serta regulasi hukum Islam dan hukum positif terkait dengan perlindungan konsumen pada platform OVO, serta bagaimana kedua sistem hukum tersebut mengatur aspek tersebut. Fokus penelitian yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dari segi uang elektronik yang dibahas. Pada penelitian ini menggunakan e-money pada OVO yang berbentuk aplikasi. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, uang elektronik yang diteliti yaitu Kartu Brizzi yang berbentuk chip/kartu.

Dede Ihsanudin (2019) dalam skripsinya yang berjudul “Uang Elektronik Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisa Perbandingan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dan Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah)”.¹⁹ Penelitian tersebut membahas tentang perbandingan uang

¹⁸ Ageng Sartika, “Perlindungan Konsumen E-Money Menurut UU No. 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam (Studi Pada Aplikasi OVO)”, (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020), 1.

¹⁹ Dede Ihsanudin, “Uang Elektronik Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisa Perbandingan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dan Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah)”, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019), 1.

elektronik pada hukum islam dan hukum positif, serta bagaimana komparasi dan aplikasi uang elektronik menurut hukum islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengenai keabsahan uang elektronik menurut hukum positif di Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang berfokus pada analisis mendalam terhadap efektivitas hukum dan identifikasi peraturan perundang-undangan yang relevan.²⁰

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan perundang-undangan diterapkan dalam penelitian ini, yang dimulai dengan studi mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang mencakup tentang isu hukum yang dikaji. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dan telaah menyeluruh terhadap seluruh regulasi terkait.

3. Fokus penelitian

Analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini sebagai upaya untuk memberikan gambaran secara lengkap, metodis, dan terperinci mengenai kondisi atau gejala yang diteliti.²¹ Pada fokus penelitian yang akan dikaji dan dianalisa yaitu mengenai

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneliti Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), 51.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneliti Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), 10.

pengalihan tanggungjawab yang dilakukan oleh BRI selaku penerbit Kartu Brizzi.

4. Sumber data

- a. Sumber data primer, yang akan diperoleh dari Ketentuan Umum pada produk uang elektronik Brizzi yang diterbitkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI).
- b. Sumber data sekunder, yang diperoleh dari beberapa literatur dokumen, seperti buku, jurnal penelitian hukum, dan publikasi internet yang berkaitan dengan uang elektronik. Data sekunder dilakukan dengan mengevaluasi informasi hukum yang dipublikasikan dari berbagai sumber yang diperlukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi yaitu dengan mengamati ketentuan umum Brizzi. Pengolahan dan penyusunan data hasil penelitian dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode deskriptif. Tujuannya adalah untuk menyajikan gambaran yang jelas, logis, konsisten, dan menyeluruh mengenai objek penelitian sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup penelitian ini.²²

6. Teknik Analisis Data

²² Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), 183.

Metode analisis kualitatif akan diterapkan pada teknik analisis data penelitian, yaitu memilih data berdasarkan kualitasnya, menelitinya untuk menarik kesimpulan, dan memecahkan masalah. Pendekatan ini juga melibatkan pencarian referensi yang mendukung teori penelitian sebagai dasar analisis, dengan menggunakan berbagai literatur seperti buku, artikel, jurnal, tesis, dan peraturan perundang-undangan yang tersedia di perpustakaan umum dan universitas.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibahas secara sistematis dalam lima bab, dengan sub-bab di dalamnya untuk memperjelas ruang lingkup topik yang diteliti, Berikut ini adalah penjelasan mengenai urutan setiap bab:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini mencakup gambaran dan pengantar secara keseluruhan yang memuat tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, dan metode penelitian.

BAB II Tinjauan Teori. Pada bab ini membahas teori dan konsep bagi penulis dalam menyelesaikan permasalahan, yakni mengenai regulasi tentang perjanjian baku, regulasi tentang perlindungan konsumen, serta regulasi Peraturan Bank Indonesia tentang penerbitan uang elektronik.

BAB III Pembatasan Dan Pengalihan Tanggung Jawab Pada Ketentuan Umum. Bab ini menguraikan beberapa data yang secara langsung relevan dengan topik pembahasan dalam penulisan ini. Data

tersebut berupa klausula baku pada perjanjian Brizzi mengenai pembatasan dan pengalihan tanggung jawab yang ada pada perjanjian baku tersebut.

Bab IV Analisis Pembatasan dan Pengalihan Tanggung Jawab BRI Selaku Penerbit Uang Elektronik. Pada bab ini meliputi pembahasan permasalahan dalam penelitian diantaranya menganalisis serta menjawab permasalahan mengenai keabsahan pembatasan dan pengalihan tanggung jawab BRI selaku penerbit Brizzi dalam perjanjian bakunya, serta sejauh mana pembatasan dan pengalihan tanggung jawab yang dilakukan tidak memberikan perlindungan hukum pada konsumen.

BAB V Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dalam sistematika penulisan skripsi. Pada bab ini mencakup penutup dari penulisan yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah dan memberikan beberapa saran yang diperlukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keabsahan ketentuan umum Brizzi ditinjau dari KUHPdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, menunjukkan bahwa ketentuan umum yang dibuat oleh pihak BRI adalah sah dan mengikat pihak BRI dan konsumen yang berjanji dalam ketentuan umumnya. Penerapan pembatasan dan pengalihan tanggung jawab oleh BRI telah sejalan dengan regulasi yang mengikat, sehingga ketentuan umum ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.
2. Perlindungan hukum terhadap transaksi uang elektronik seperti Brizzi adalah upaya dalam mencegah pelanggaran dan melindungi hak konsumen. Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai penerbit Brizzi harus memastikan akses informasi, keamanan, dan pelayanan yang baik untuk menjamin kepastian hukum terhadap pengguna Brizzi. Konsumen wajib memahami informasi dan prosedur penggunaan untuk menghindari kerugian. Sementara BRI bertanggung jawab atas keamanan transaksi, namun BRI tidak menanggung kerugian akibat kehilangan kartu. Tanggung jawab atas keamanan fisik dan penggunaan kartu sepenuhnya berada pada konsumen sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

B. Saran

Berdasarkan penelitian data dan analisis yang telah diuraikan, saran yang dapat penulis berikan untuk penelitian lanjutan adalah sebagai berikut:

1. Mengingat penelitian ini hanya fokus pada analisis mengenai pembatasan dan pengalihan tanggung jawab dalam penerbitan Kartu Brizzi, diperlukan penelitian yang lebih mendalam terhadap penerbitan kartu uang elektronik oleh bank-bank lain. Hal ini bertujuan untuk menemukan kesamaan dan perbedaan yang mungkin ada dalam penelitian ini.
2. Penelitian ini dapat diperluas dengan melakukan analisis perbandingan yang mendalam terhadap regulasi-regulasi lain yang terkait dengan penerbitan uang elektronik. Tujuannya adalah untuk meluaskan pemahaman tentang berbagai pendekatan hukum dalam mengatur aspek keamanan, perlindungan konsumen, dan inovasi dalam pengembangan uang elektronik.
3. Penelitian ini dapat diperluas dengan melakukan analisis uang elektronik pada perbankan syariah ditinjau dari fatwa terkait uang elektronik syariah. Analisis mendalam dilakukan terhadap kepatuhan praktik uang elektronik dengan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Amin, Siti Nur Azizah Ma'ruf. *Buku Ajar Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Deepublish, 2023.

Atsar, Abdul, dan Rani Apriani. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Deepublish, 2019.

Badruzaman, Mariam Darus. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Alumni, 1978.

Badruzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Dewata, Mukti Fajar Nur, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Dewi, Eli Wuria. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

Emirzon, Joni, dan Muhamad Sadi Is. *Hukum Kontrak*, Jakarta: Kencana, 2021.

Fajar, Mukti, dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.

Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni, 1986.

Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: FH UI Press, 2013.

Khairandy, Ridwan. *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Jakarta, 2003.

Kitab Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kurniawan. Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Universitas Brawijaya Press, 2011.

Meliala, Adrianus. Praktik Bisnis Curang. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

Miru, Ahmad. Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yudo. Hukum Perlindungan dan Konsumen, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.

Miru, Ahmad, dan Sudarman Yudo. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Muhamad, Abdulkadir. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja. Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. PT rajagrafindo persada, 2003.

Muskibah. Hukum Perjanjian Di Indonesia, Jakarta: Deepublish, 2022.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03./2014 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik.

Purba, Hasim. Hukum Perikatan dan Perjanjian. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Rahman, Hasanudin. Contract Drafting. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

Rosmawati. Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Palembang: Prenadamedia Group, 2018.

Rusli, Tami. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Prenata Hukum, 2012.

Satrio, J. Hukum perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001

Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: PT. Grasindo, 2006.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Peneliti Hukum. Jakarta: UI Press, 1984.

Soeroso. R. Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis & Aplikasi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Subekti, R. Aneka Perjanjian, Bandung: Penerbit Alumni, 1984.

Suyatmo. *Hukum dan Advokasi Konsumen*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.

Jurnal:

Adiyanti, Arsita Ika. Pengaruh Pendapatan, Manfaat, Kemudahan Penggunaan, Daya Tarik Promosi, dan Kepercayaan terhadap Minat Menggunakan Layanan E-Money. Malang: Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya.

Anam, Choiril. E-Money (Uang Elektronik) dalam Prespektif Hukum Islam. Nganjuk: *Jurnal Qawanin*, 2018.

Barkatulah, Abdul Halim, dan Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran, Cetakan I, (Banjarmasin: FH Unlam Press).

Candrawati, Ni Nyoman Anita. Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Kartu E-Money sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial. Jurnal Ekonomi. Bali: Universitas Udayana.

Fauzan Ramadhan dan Elfrida Ratnawati. Perlindungan Hukum Konsumen Kartu Flazz Yang Diterbitkan Oleh Bank BCA. Jakarta: Unes Law Review, 2023.

Flora Pricilla Kalalo dan Anna S. Wahongan. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen yang Dirugikan Atas Kerusakan Barang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Lex Privatum, 2021.

Ihsandin, Dede. Uang Elektronik Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisa Perbandingan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dan Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah). Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.

Harahap, Rahil Sasia Putri dan Fiona Chrisanta. Pembatasan Klausul pada Perjanjian Baku dalam Upaya Perlindungan Konsumen melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, 2023.

Jaang, Syaharie. Analisis perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan prinsip keadilan, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol. 2, No. 05, 2023.

Kristianto, Syifa Sekar Pramesti. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Uang Elektronik (Studi Kasus pada Produk e-money di Bank Syariah Mandiri Cabang Muara Karang)*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.

Maramis, Stephanie Nathania, dkk. *Kajian Hukum tentang Keabsahan Jual Beli Online pada Aplikasi Facebook*. *Jurnal Lex Privatum*, 2023.

Ramadhan, Haikal. *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2016 Tentang Uang Elektronik (E-Money)*. *Diponegoro Law Review*, 2016.

Salsabila, Sekar Salma. *Urgensi Dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (E-Money)*. *Jurnal Privat Law*, 2019.

Sartika, Ajeng. *Perlindungan Konsumen E-Money Menurut UU No. 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam (Studi Pada Aplikasi OVO)*. Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020.


Sitorus, Richo Fernando. *Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Uang Elektronik ketika Hilang*. *Jurnal Novum*, Volume 3 Nomor 1, 2018.

Utari, Anak Agung Dewi. *Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Perdata*. *PLEDOI: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 2022.

W, I Putu Pasek Bagiarta. Kepastian Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pemberlakuan Kontrak Baku. Universitas Mahasaraswati Mataram. Jurnal IUS, 2013.

Website:

Bank Rakyat Indonesia. "Brizzi". Diakses melalui <https://bri.co.id/other-term-brizzi>



Lampiran 3: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Diyah Sulistyowati
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 25 Januari 2001
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Desa Sembung Jambu, Kecamatan Bojong,
Kabupaten
Pekalongan

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Waslani
Pekerjaan : -
Nama ibu : Sri Umayah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Sembung Jambu, Kecamatan Bojong,
Kabupaten Pekalongan

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 2 Bojongminggir : 2007-2013
2. SMP Negeri 1 Bojong : 2013-2016
3. SMA negeri 1 Bojong : 2016-2019
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan: Masuk Tahun 2020